



PUTUSAN

Nomor 79/Pdt.G/2021/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

DYAH ESTY WIJAYANTI PURNOMO, NIK : 3318145902800001, Tempat / Tanggal Lahir : Pati / 19 Pebruari 1980, Alamat KTP : Kauman Pati RT.003 RW.001 Kelurahan Pati Kidul Kecamatan Pati Kabupaten Pati Jawa Tengah, Agama : Islam, Kearganegaraan : WNI, Pekerjaan : Karyawan BUMN, Alamat domisili : Perum Tunggulrejo Indah Desa Tunggulrejo RT.7 RW.1 No. 52-53 Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal Jawa Tengah yang dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Angga Kurnia Anggoro, S.H., C.T.L., Veronika Dwi Mujiyanti, S.H., Adie Siswoyo, S.H., M.H., C.L.A., Reissmann Bertrand S., S.H., M.H., Benny Kurniawan, S.H.I.** dan **Lingga Kurnia Asmorojati, S.H.** para Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "AAV & ASSOCIATED" yang beralamat di Jalan Abdul Rahman Saleh No. 11 Semarang Barat Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.142/Pdt_SKK/AAV.SMG/08.2021 tertanggal 23 Agustus 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 21 Oktober 2021 dengan register No.244/SK.Pdt/10/2021/PN Slt, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

1. **PT. GALAXY AGUNG LESTARI**, yang beralamat di Jalan Pandanaran No. 323 B Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali Jawa Tengah selaku pemilik izin wahana waterboom ATLANTIC DREAMLAND yang beralamat di Jalan Sukarno Hatta No. 303 Desa Isep-Isep Cebongan Argomulyo Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah yang dalam hal ini diwakili oleh **SANTOSO** selaku Direktur PT. Galaxy Agung Lestari yang telah memberikan kuasa kepada **Agung Pitra Maulana, S.H., M.H., M.Kn., Guritno Triwidyandara, S.H., M.H., M. Arif Maulana, S.H., M.H.** dan **Danang Purnomo Jakti, S.H.** Advokat di Kantor PITRA MAULANA & ASOSIASI yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 260 Kota Salatiga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1.16/PM/SKK/Pdt/21/PN.SLT tertanggal 16 Oktober 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2021/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Salatiga pada tanggal 21 Oktober 2021 dengan register No.242/SK.Pdt/10/2021/PN Slt, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

2. **PEMERINTAH KOTA SALATIGA**, yang berkedudukan hukum di Jalan Letjend. Sukowati No. 51 Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah, yang dalam hal ini YULIYANTO, S.E., M.M., Jabatan Wali Kota Salatiga bertindak atas nama Pemerintah Kota Salatiga selaku Tergugat dalam Perkara Perdata Nomor 79/Pdt.G/2021/PN Slt, selanjutnya disebut sebagai "Pemberi Kuasa", dengan ini memberi kuasa kepada:

1. Nama : **Agung Widi Istiyanto, S.H., M.H.**;
NIP : 19640402 198603 1 022;
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kota Salatiga;
2. Nama : **Galang Yusthian Permana, S.H.**;
NIP : 19840530 201001 1 015;
Jabatan : Fungsional Perancang Perundang-undangan Setda Kota Salatiga;
3. Nama : **Sigit Sambadagni, S.H.**;
NIP : 19750920 200902 1 003;
Jabatan : Kepala Subbagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kota Salatiga;
4. Nama : **Ichsan Chairurizal, S.H.**;
NIP : 19911214 201902 1 002
Jabatan : Staf pada Bagian Hukum Setda Kota Salatiga;
5. Nama : **Benny Andrey Kailola, S.H.**;
NIP : 02. 12398;
Jabatan : Advokat;
6. Nama : **Alfred MS Rahantoknam, S.H.**;
NIP : 99. 10301;
Jabatan : Advokat;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/861/101.3 tertanggal 18 Oktober 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 21 Oktober 2021 dengan register No.243/SK.Pdt/10/2021/PN Slt, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

3. **MUHAMMAD FIGAR HALAZZIM bin MUHAMAD NAJIB**, Tempat / Tanggal Lahir : Jakarta / 27 Agustus 1986, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama : Islam,

Halaman 2 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2021/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Karyawan DREAMLAND yang beralamat di Jalan Cebongan RT.02 RW.01 Kelurahan Cebongan Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

4. **MUHAMMAD MUHLISIN**, yang beralamat sesuai KTP di Dsn. Sabetan RT.01 RW.01 Desa Mojorejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah yang saat ini berdomisili di Dukuh Blandong RT.06 RW.01 Desa Mororejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 6 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 7 Oktober 2021 dalam register Nomor 79/Pdt.G/2021/PN.Slt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari minggu tanggal 16 April 2017 sekitar pukul 09.00 WIB. Setelah membeli tiket atau karcis, PENGGUGAT dan keluarga menikmati sarana wisata di waterboom ATLANTIC DREAMLAND Salatiga yang beralamat di Jalan Sukarno Hatta No.303, Desa Isep-Isep, Kelurahan Cebongan, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah, ditempat TERGUGAT III dipekerjakan sebagai LIVE GUARD oleh TERGUGAT I;
2. Bahwa PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT I telah mengalami kecelakaan ketika PENGGUGAT bersama anak perempuannya yang bernama ALYA NUGROHO meluncur diseluncur yang berwarna kuning, yang berada ditengah dan masuk terjebur didalam kolam dan pada saat mengangkat kepala dari dalam kolam, tanpa disadari TURUT TERGUGAT I juga sedang meluncur kencang dari seluncur warna biru menghantam atau menabrak muka PENGGUGAT sehingga meremukkan dan atau mematahkan dinding tulang pipi kiri, sehingga mengakibatkan pendarahan dalam yang hebat, hidung berdarah, pendarahan dibola mata kiri, sehingga pandangan PENGGUGAT menjadi gelap;
3. Bahwa saat setelah kejadian, suami PENGGUGAT dengan inisiatif dan biaya pribadi secara keseluruhan, melarikan PENGGUGAT ke Puskesmas Cebongan

Halaman 3 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2021/PN Slt



dan dirujuk ke RS. PARU Dr. ARIO WIRAWAN SALATIGA untuk mendapatkan tindakan awal di IGD dengan pemasangan infuse, oksigen beserta tindakan-tindakan penanganan awal lainnya, kemudian dilakukan CT SCAN yang menerangkan terjadinya benturan mengakibatkan tulang pipi PENGGUGAT remuk dan bagian bawah mata bagian kiri dan saat pengawasan di rawat inap selama 3 (tiga) hari, pihak dokter yang mengawasi kondisi medis PENGGUGAT memberi tahu suami PENGGUGAT yang hasilnya diharuskan untuk melalui proses operasi pada rongga pipi bawah mata kiri PENGGUGAT, guna menghentikan pendarahan pada selaput bening mata kiri dan pengambilan gumpalan darah harus dalam pengawasan Dokter Spesialin MATA, THT dan dokter spesialis syaraf;

4. Bahwa PENGGUGAT pada saat penanganan atau tindakan pada RS. PARU Dr. ARIO WIRAWAN SALATIGA tidak bisa melakukan tindakan tuntas karena terlalu fatal dan diduga mengalami patah atau hancurnya tulang pipi yang berakibat hingga terjadinya penggumpalan darah jika tidak segera dilakukan tindakan operasi, sedangkan hal tersebut membutuhkan Dokter spesialis MATA, THT dan Spesialis Syaraf sebagaimana petunjuk dokter RS. PARU Dr. ARIO WIRAWAN SALATIGA, maka PENGGUGAT dirujuk ke RS TLOGOREJO Semarang, guna mendapat tindakan lebih lanjut;
5. Bahwa dalam perjalanan dari RS. PARU Dr. ARIO WIRAWAN SALATIGA hingga RS. TLOGOREJO, PENGGUGAT bersama suami menggunakan sewa ambulance tanpa ada pendampingan atau bentuk tanggung jawab dan atau kepedulian dari pihak TERGUGAT I, bahkan hingga masalah pembiayaannya pun juga ditanggung PENGGUGAT sendiri. Dengan total pengeluaran antara lain;
 - 5.1. Biaya RS PARU Dr. ARIO WIRAWAN SALATIGA untuk tindakan awal IGD, perawatan, pengobatan dan kamar rawat inap adalah sebesar Rp 30.640.000 ,- (Tiga puluh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) yang terbayarkan dari Klaim kantor tempat PENGGUGAT bekerja dan juga dari uang tunai PENGGUGAT;
 - 5.2. Biaya RS TLOGORJO SEMARANG untuk tindakan setelah dilarikan dari RS PARU Dr. ARIO WIRAWAN SALATIGA, yang sebageian biaya tindakan dan pengobatannya terbayarkan dari Klaim kantor tempat PENGGUGAT bekerja dan tidak pernah menerima ganti rugi dari tanggung jawab TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III sejak 2017 hingga 2021 antara lain;

Halaman 4 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2021/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tindakan pada tanggal 18/04/2017 hingga 22/04/2017 sebesar Rp 34.748.400,- (tiga puluh empat juta tujuh ratus empat puluh delapan juta rupiah);
- Total biaya perawatan rawat jalan selama 2017 sebesar Rp 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Total biaya perawatan rawat jalan selama 2018 sebesar Rp10.680.000,- (Sepuluh juta enam ratus ribu delapan puluh ribu rupiah);
- Total biaya perawatan rawat jalan selama 2019 sebesar Rp 11.470.000,- (Sebelas juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Total biaya perawatan rawat jalan selama 2020 sebesar Rp 10.300.000,- (Sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah);
- Total biaya perawatan rawat jalan selama 2021 sebesar Rp 11.098.545,- (sebelas juta Sembilan puluh delapan ribu lima ratus empat puluh lima rupiah);
- Biaya Operasional dan rental kendaraan Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan atau sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta) per tahun yang sudah ditanggung Penggugat sejak 2017 hingga 2021, maka total Transport kepentinganya lainnya adalah sebesar Rp 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah);

Total biaya yang dikeluarkan PENGGUGAT sejak 2017 hingga 2021 sebesar Rp 383.996.945,- (Tiga ratus delapan puluh tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh enam ribu Sembilan ratus empat puluh lima rupiah);

6. Bahwa PENGGUGAT dalam penanganan tindakan medis di RS TLOGOREJO Semarang, PENGGUGAT dilakukan operasi penyambungan tulang pipi yang patah melalui hidung untuk mengambil gumpalan darah pada tulang pipi bawah mata kiri. Namun tidak dapat dilakukan dengan sempurna karena akibat benturan yang keras, berakibat posisi tulang pipi bawah mata kiri PENGGUGAT sudah patah dan penyambungannya juga tidak sempurna, atau menjadi dekok/jeglok;
7. Bahwa PENGGUGAT setelah melakukan operasi pengambilan gumpalan darah, masih melalui perawatan dan pengawasan guna pengambilan cairan di tulang pipi bawah kelopak mata karena bisa menyebabkan terganggunya pernafasan pada hidung yang sering mengalami kesulitan bernafas, dan karena terhalang

Halaman 5 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2021/PN Slt



biaya untuk pengambilan cairan yang ada didalam tulang pipi kiri bawah mata, PENGGUGAT sering mengalami pusing pada kepala hingga sampai menangis pada saat ini;

8. Bahwa ketidak sempurnaan tersebut diatas sebagaimana diterangkan pada posita Point 7, dan kendala biaya yang ditanggung PENGGUGAT selama ini dari awal kecelakaan hingga guna operasi pengambilan cairan pada tulang pipi kiri setiap evaluasi 6 (enam) bulan, berakibat PENGGUGAT tidak dapat membetulkan atau mengembalikan tulang pipi kiri PENGGUGAT kembali seperti semula, dan berdampak pada kesehatan PENGGUGAT yang masih sering mengalami saluran pernafasan hidung dan sakit kepala yang sangat berat karena cidera pada THT. Dengan biaya yang harus di keluarkan PENGGUGAT yaitu, biaya tindakan PENGGUGAT untuk pengambilan cairan pada ruang tulang, penyumbatan pernafasan hidung dan kontrol syaraf belum bisa dijalankan PENGGUGAT pada saat ini karena terhalang biaya penggantian oleh TERGUGAT I , TERGUGAT II dan TERGUGAT III pada saat ini tahun 2021, dan harus segera dilakukan tindakan operasi segera. Yang disarankan oleh Dokter yang menangani untuk melakukan tindakan operasi di RS. TLOGORJO Semarang untuk pengambilan cairan pada tulang pipi kiri sebesar Rp 24.090.000,- (dua puluh juta sembilan puluh ribu rupiah). Biaya perawatan pasca operasi estimasi Rp 14.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) untuk sekali tindakan pengambilan cairan tersebut yang dimungkinkan harus dilakukan dan maintenance 6 (enam) bulan sekali. Maka dalam setahun total biaya yang harus dikeluarkan PENGGUGAT dan menjadi tanggung jawab TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III adalah;

- Biaya Operasi pengambilan Cairan	; Rp 24.090.000,-
- Biaya perawatan pasca Operas	; <u>Rp 14.000.000,- +</u>
Total biaya per tindakan	; Rp 38.000.000,-

Biaya Per tindakan Operasi yang dilakukan dalam 6 bln sekali atau tiap 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, maka terhitung Rp 38.000.000,- X 2 dalam 1 Tahun adalah Rp. 76.180.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah) per tahun;

9. Bahwa PENGGUGAT yang masih tercatat selaku pekerja aktif di salah satu perusahaan BUMN di Kendal sering mengalami gangguan kerja akibat dari kecelakaan tersebut. Selain sakit yang diderita, patah tulang pipi kiri yang dialami PENGGUGAT, kecelakaan tersebut juga berakibat pembengkokan permanen hingga mengalami perubahan fisik pada wajah pipi kiri PENGGUGAT secara permanen dan belum bisa dipastikan kondisinya bisa pulih sepenuhnya;

Halaman 6 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2021/PN Sit



10. Bahwa dikarenakan tidak ada bentuk tanggung jawab TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III menanggung biaya tindakan, pengobatan, bahkan perawatan, maka untuk memperjuangkan hidup PENGGUGAT, suami PENGGUGAT melakukan segala upaya hingga menjual sebagian asset dan meminjam beberapa rekan, saudara bahkan meminjam di kantor atau perusahaan PENGGUGAT atau suami PENGGUGAT;
11. Bahwa TERGUGAT III selaku karyawan wahana ATLANTIC DREAMLAND dengan posisi sebagai LIVE GUARD telah mengakui kesalahannya dan atau kelalaiannya dalam mengantisipasi terjadinya kecelakaan maupun tindakan-tindakan pencegahan. Namun TERGUGAT III hingga dilakukannya Operasi tulang pipi bawah mata kiri PENGGUGAT, TERGUGAT III tidak pernah ada upaya untuk melakukan penyelesaian. Sehingga dilanjutkan pada proses pidana hingga putusan perkara No: 123/Pid.B/2018/PN.Slt, Tertanggal 27 September 2018, yang menerangkan TERGUGAT III telah ditetapkan bersalah atas tugasnya yang berakibat dijatuhi hukuman pidana di wilayah hukum Pengadilan Negeri Salatiga. Maka TERGUGAT III dalam perkara perdata terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige daad*) yang diajukan PENGGUGAT sesuai sebagaimana amanah pada pasal 1365 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa "*tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*";
12. Bahwa objek wisata air terjun waterboom ATLANTIK DREAMLAND adalah merupakan satu bagian dari wahana wisata air yang dikelola oleh TERGUGAT I yang berbentuk seluncur setengah lingkaran ($\frac{1}{2}$ Lingkaran) menyerupai parit atau got berjumlah atau sebanyak 3 (tiga) seluncur dan bermuara di kolam renang yang berdiameter $\pm 7 \frac{1}{2}$ M (tujuh setengah meter) yang ketiganya terbuat dari bahan fiber selebar $\pm \frac{1}{2}$ M (setengah meter) dengan warna biru, kuning dan merah dan memiliki ketinggian dari permukaan tanah bervariasi;
13. Bahwa seluncur yang paling tinggi adalah seluncur yang berwarna biru dengan ketinggian ± 10 M dengan panjang luncuran ± 30 M berputar melingkari dari tumpuan atas ke bawah dan bermuara di kolam renang di sisi kanan, sedang seluncur yang terendah adalah seluncur kuning yang memiliki ketinggian ± 4 M dan meluncur menukik dan bermuara di tengah kolam renang. Bahwa jarak antara ketiga mulut seluncur tersebut kurang lebih $1 \frac{1}{2}$ M sampai 2 M sedangkan seluncur warna merah adalah seluncur sedang dengan ketinggian ± 15 M dan bermuara disisi kiri kolam;

Halaman 7 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2021/PN Slt



14. Bahwa ke tiga mulut seluncur yang berwarna biru, kuning dan merah yang bermuara di kolam renang, mulut seluncur yang berwarna biru, memotong arah jatuhnya mulut seluncur yang berwarna kuning, sehingga berpotensi menimbulkan resiko bagi pengunjung yaitu saling bertabrakan, yang sedang berenang berseluncur;
15. Bahwa terjadinya kecelakaan antara PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT selain dari kesalahan pengawasan TERGUGAT III selaku LIVE GUARD juga akibat dari wahana dengan DED (Detail Engenering Design) seluncur yang beresiko tersebut, yaitu seluncur yang berwarna Biru dan Kuning. Karena untuk seluncur yang berwarna Biru ujung seluncur bawahnya menghadap ujung bawah seluncur kuning, yang berarti ada design kontruksi yang digunakan wahana waterboon ATLANTIC DREAMLAND dengan resiko tinggi dan dapat berakibat membahayakan pengunjung. Tetapi TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak melakukan perubahan atas hal tersebut;
16. Bahwa atas design kontruksi yang beresiko tersebut, seharusnya TERGUGAT II memiliki kewajiban hukum melakukan pengawasan terhadap ijin dalam konstruksi bangunan tersebut karena lolosnya dan atau kurangnya pengawasan pemberian ijin kepariwisataan atau ijin kawasan kepariwisataan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT II;
17. Bahwa TERGUGAT I selaku pemberi kerja TERGUGAT III dengan posisi LIVE GUARD. Maka, TERGUGAT I selaku perusahaan pemilik, pengembang, pengelola dan pelaksana dari ijin pariwisata yang dikeluarkan TERGUGAT II, sehingga berakibat terjadinya kecelakaan di wahana ATLANTIC DREAMLAND Salatiga yang beralamat di Jalan Sukarno Hatta No.303, Desa Isep-Isep Cebongan Argomulyo Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah. Dianggap telah menelantarkan tanggung jawab terhadap PENGGUGAT selaku konsumen sebagaimana asas Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 pasal 2 yang menyatakan “Perlindungan konsumen berasas manfaat, keadilan, keseimbangan, dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum”, dan TERGUGAT I juga telah lalai dan atau tidak mematuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan sebagaimana tersebut sebagai berikut;
 - *Pasal 20 yang menyebutkan bahwa “Setiap wisatawan berhak memperoleh:*
 - a. *perlindungan hukum dan keamanan;*
 - b. *pelayanan kesehatan;*
 - c. *perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 26 yang menyebutkan bahwa “Setiap Pengusaha pariwisata berkewajiban:
 - a. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
 - b. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Pasal 4 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa;

Dapat dipastikan juga dari kronologi kecelakaan yang dialami PENGGUGAT sebagai pengunjung, sebagaimana pada putusan perkara pidana No. 123/Pid.B/2018/PN.Slt, tertanggal 27 September 2018, yang menetapkan TERGUGAT III bersalah, maka penyelenggara usaha pariwisata wahana wisata ATLANTIC DREAMLAND, dimana tempat TERGUGAT III yang dipekerjakan oleh TERGUGAT I juga telah melanggar ketentuan pada PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PARIWISATA sebagaimana diatur dalam:

- Pasal 25 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “ setiap Wisatawan berhak memperoleh:
 - a. perlindungan hukum dan keamanan;
 - b. pelayanan kesehatan;
 - c. perlindungan hak pribadi;
 - d. perlindungan asuransi kesehatan untuk kegiatan Pariwisata yang beresiko tinggi;
- Pasal 26 ayat 2 yang menyebutkan bahwa “Setiap Penyelenggara Usaha Pariwisata berkewajiban:
 - 1) melakukan pendaftaran Usaha Pariwisata;
 - 2) memiliki tanda daftar Usaha Pariwisata;
 - 3) memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada setiap pengunjung/tamu/pemakai/penyewa Usaha Pariwisata;
 - 4) menjamin keamanan, kenyamanan dan keselamatan setiap pengunjung/tamu/pemakai/ penyewa Usaha Pariwisata;
 - 5) melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan tanda daftar Usaha Pariwisata;
 - 6) menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 9 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2021/PN Slt



- 7) *melaporkan perkembangan kegiatan usahanya secara berkala kepada Walikota melalui Kepala SKPD yang membidangi Pariwisata;*

Maka terhadap penelantaran keselamatan PENGGUGAT tersebut, TERGUGAT I selaku perusahaan pengelola dan pemberi pekerja TERGUGAT III dan juga selaku Perusahaan yang pemilik ijin mengelola wahana tersebut sepatutnya ikut bertanggung jawab pada kecelakaan yang berakibat PENGGUGAT mengalami cacat seumur hidup sebagaimana amanah pada *pasal 1367 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa "Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya";*

18. Bahwa TERGUGAT II selaku pihak yang memberikan perijinan pendirian usaha dan atau pengelolaannya di wilayah Kota Salatiga. Maka gugatan PENGGUGAT dalam perkara Aquo menerangkan PEMERINTAH KOTA SALATIGA yang berkedudukan hukum di Jalan sukowati No.51 Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah yang dalam hal ini selaku TERGUGAT II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak menjalankan pengawasan sebagaimana diatur pada PERATURAN MENTERI PARIWISATA No. 10 Tahun 2018 TENTANG PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK SEKTOR;

- Pasal 4 (1) Pelaksanaan perizinan berusaha sector pariwisata wajib memenuhi prinsip dalam penyelenggaraan pelayanan public yang transparan dan bertanggung jawab;
- Pasal 4 (3) a. kapasitas pelayanan, b. kualitas pelayanan, c. Perlindungan konsumen;
- Pasal 32 (2) pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sosialisasi, pemantauan, evaluasi, atau pelaksanaan bimbingan teknis penerapan pelaksanaan perizinan berusaha sector pariwisata;

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PARIWISATA sebagaimana diatur dalam:

- Pasal 17 yang menyebutkan bahwa:
 1. Setiap Penyelenggara Usaha Pariwisata di Daerah wajib melakukan pendaftaran Usaha Pariwisata untuk mendapatkan TDUP sesuai jenis Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud Pasal 5, kecuali bagi pelaku Usaha Mikro atau Usaha Kecil;



2. TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Walikota;
 3. Walikota dapat mendelegasikan penerbitan TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala SKPD yang membidangi kepariwisataan atau Kepala SKPD yang membidangi perizinan terpadu.
- Pasal 18 yang menyebutkan bahwa:
1. Pendaftaran Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) harus memenuhi persyaratan: a. administrasi; b. yuridis; dan c. teknis;
 2. Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi persyaratan yang diperlukan dalam pemenuhan aspek ketatausahaan sebagai dasar pengajuan permohonan TDUP yang dituangkan dalam formulir permohonan;
 3. Persyaratan yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi persyaratan yang diperlukan dalam pemenuhan aspek keabsahan untuk suatu usaha;
 4. Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi persyaratan yang menunjang kegiatan di lapangan;
 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pendaftaran Usaha Pariwisata diatur dalam Peraturan Walikota;
- Pasal 19 ayat (1) yang menyatakan bahwa:
- 1) Pendaftaran Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) diselenggarakan dengan tata cara sebagai berikut: a. pengajuan permohonan pendaftaran Usaha Pariwisata; b. pemeriksaan berkas permohonan pendaftaran Usaha Pariwisata; c. *pemeriksaan lapangan*; d. penerbitan berita acara pemeriksaan lapangan; e. pencantuman ke dalam daftar Usaha Pariwisata; f. penerbitan TDUP; dan g. pemutakhiran daftar Usaha Pariwisata;

Maka karena TERGUGAT II telah mengeluarkan ijin terhadap pelaku usaha dalam hal ini TERGUGAT I, hingga mengakibatkan suatu kecelakaan yang dialami PENGGUGAT, maka perbuatan TERGUGAT II sepatutnya dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum sesuai amanah *pada pasal 1366 KUHPerdara* yang menyebutkan bahwa *"Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya"*;

19. Bahwa sebagian akibat patah atau remuknya tulang pipi yang belum bisa di selesaikan oleh pihak TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III yang



mengakibatkan PENGGUGAT menanggung beban materi, psikologis dan sakit yang permanen dan belum terselesaikan hingga saat ini dan dikarenakan sering melakukan ijin chek-up rasa sakit saat bekerja, maka karir dan kinerja PENGGUGAT juga mengalami kendala setelah mengalami cacat permanen pada kecelakaan tersebut, sedangkan menurut keterangan dokter yang menangani kondisi PENGGUGAT masih mengkhawatirkan dan harus dilakukan tindakan – tindakan lanjutan. Tindakan medis yang harus dilakukan PENGGUGAT adalah tindakan-tindakan yang antara lain operasi pengambilan cairan yang mengendap dalam ruang tulang pipi yang menjadi rusak permanen, gangguan pernafasan hidung, dan control syaraf. Hal tersebut yang seharusnya menjadi tanggungjawab TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III sebagaimana semestinya. Bahwa beban biaya PENGGUGAT terhitung sejak saat ini (2021) berumur genap 40 tahun hingga usia 63 Tahun, yang saat ini PENGGUGAT masih aktif bekerja di salah satu perusahaan BUMN di Kabupaten Kendal. Biaya tindakan-tindakan dan pengobatan selama masa kerja terhitung sejak saat ini PENGGUGAT berumur 40 tahun hingga berumur 63 Tahun dan atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2044 yang terhitung untuk tindakan medis maupun non medis PENGGUGAT, terhitung dari tahun 2021 hingga tahun 2044 atau terhitung sejak usia 40 tahun hingga usia 63 Tahun;

- Biaya yang diperlukan antara lain terdiri biaya tindakan Operasi pengambilan cairan pada rongga tulang pipi kiri bawah mata Rp 24.090.000,- (dua puluh empat juta sembilan puluh ribu rupiah), biaya pasca operasi Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan transportasi perbulan Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) berdasarkan harga RS. TLOGORJO SEMARANG pada tahun 2021. Dengan devaluasi kenaikan harga 10% per tahunnya. Maka total biaya Materil PENGGUGAT untuk seluruhnya selama masa kerja adalah:

1. Biaya tindakan Operasi Cairan pertahun	; Rp 48.180.000,-/ thn
2. Biaya pasca Operasi pertahun	; Rp 24.000.000,-/ thn
3. Biaya transport per tahun	<u>; Rp 60.000.000,-/ thn +</u>
Biaya pertahun	; Rp 136.180.000,-/thn
4. Devaluasi kenaikan harga pertahun	; <u> 10% / thn +</u>
Total	; Rp 149.798.000,- /thn
5. Terhitung tahun 2021-2044	; <u> 23 Thn x</u>
Total	; Rp 3.445.354.000,-



Total materiil tertanggung PENGGUGAT setidaknya berumur 63 tahun adalah; Rp 3.445.354.000,- (Tiga milyar empat ratus empat puluh lima juta tiga ratus seratus empat puluh juta rupiah);

Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III yang mengakibatkan PENGGUGAT mengalami cacat seumur hidup dan masih harus melakukan pengobatan dan tindakan-tindakan operasi, yang dari awal hingga saat ini PENGGUGAT mengeluarkan biaya pribadi dan belum pernah menerima bentuk tanggung jawab dalam bentuk apapun, maka PENGGUGAT dalam gugatan perkara Aquo, memohonkan untuk pertanggung jawaban TERGUGAT I TERGUGAT II dan TERGUGAT III dengan rincian sebagaimana tertuang diatas pada posita 5, posita 8, dan posita 10 dengan biaya ganti kerugian Materiil dan Immateriil keseluruhan sebagai berikut;

Kerugian Materiil

1. Biaya-biaya yang telah dikeluarkan PENGGUGAT dan belum pernah mendapatkan bantuan dan atau ganti kerugian dari TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III sejak awal kejadian kecelakaan dari tahun 2017 sampai 2021;

1.1 Biaya RS PARU Dr. ARIO WIRAWAN SALATIGA untuk tindakan awal IGD, perawatan, pengobatan dan kamar rawat inap adalah sebesar Rp 30.640.000 (Tiga puluh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) yang terbayarkan dari Klaim kantor tempat PENGGUGAT bekerja dan juga dari uang tunai PENGGUGAT;

1.2 Biaya RS TLOGORJO SEMARANG untuk tindakan setelah dilarikan dari RS PARU Dr. ARIO WIRAWAN SALATIGA, yang sebagian biaya tindakan dan pengobatannya terbayarkan dari klaim kantor tempat PENGGUGAT bekerja dan tidak pernah menerima ganti rugi dari tanggung jawab TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III sejak 2018 hingga 2021 antara lain:

- Tindakan pada tanggal 18/04/2017 hingga 22/04/2017 sebesar Rp 34.748.400,- (tiga puluh empat juta tujuh ratus empat puluh delapan juta rupiah);
- Total biaya perawatan rawat jalan selama 2017 sebesar Rp 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);



- Total biaya perawatan rawat jalan selama 2018 sebesar Rp10.680.000,- (Sepuluh juta enam ratus ribu delapan puluh ribu rupiah);
- Total biaya perawatan rawat jalan selama 2019 sebesar Rp 11.470.000,- (Sebelas juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Total biaya perawatan rawat jalan selama 2020 sebesar Rp 10.300.000,- (Sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah);
- Total biaya perawatan rawat jalan selama 2021 sebesar Rp 11.098.545,- (sebelas juta Sembilan puluh delapan ribu lima ratus empat puluh lima rupiah);
- Biaya Operasional dan rental kendaraan Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) per bulan atau sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta) per tahun yang sudah ditanggung Penggugat sejak 2017 hingga 2021, maka total Transport kepentingannya adalah sebesar Rp 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah);

Total biaya yang dikeluarkan PENGGUGAT sejak 2017 hingga 2021 sebesar Rp 414.636.945,- (empat ratus empat belas juta enam ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah);

2. Biaya tindakan PENGGUGAT untuk pengambilan cairan pada ruang tulang, penyumbatan pernafasan rongga hidung dan control syaraf yang belum bisa dijalankan PENGGUGAT karena terhalang biaya penggantian oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III namun harus segera dilakukan tindakan operasi adalah;

- Biaya Operasi pengambilan Cairan ; Rp 24.090.000,-
 - Biaya perawatan pasca Operasi ; Rp 14.000.000,- +
- Total biaya per tindakan ; Rp 38.000.000,-

Biaya Per tindakan Operasi yang dilakukan dalam 6 bln sekali atau tiap 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, maka terhitung Rp 38.000.000,- X 2 dalam 1 Tahun adalah Rp. 76.180.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah) per tahun;

3. Biaya tindakan-tindakan dan pengobatan terhitung sejak saat ini berumur 40 tahun PENGGUGAT berumur 63 Tahun dan atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2044. Maka total biaya Materiil PENGGUGAT untuk seluruhnya selama masa kerja adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya tindakan Operasi Cairan pertahun	; Rp 48.180.000,-/ thn
- Biaya pasca Operasi pertahun	; Rp 24.000.000,-/ thn
- Biaya transport per tahun	; Rp 60.000.000,-/ thn +
Biaya pertahun	; Rp 136.180.000-/thn
- Estimasi kenaikan harga pertahun 10 %	; Rp 149.798.000,- /thn
- Terhitung 2021-2044	; _____ 23 Thn x
Total	; Rp 3.445.354.000,-

Total materiil bertanggung PENGGUGAT setidaknya-tidaknya berumur 63 tahun adalah; Rp 3.445.354.000,- (Tiga milyar empat ratus empat puluh lima juta tiga ratus seratus empat puluh juta rupiah);

4. Biaya pengacara guna penyelesaian perkara sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);

5. Denda dan bunga yang seharusnya menjadi beban TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III sesuai Pasal 1239 KUHPerdara sebesar 6% per tahun dari yang seharusnya menjadi hak PENGGUGAT karena biaya-biaya yang telah dikeluarkan PENGGUGAT terlambat, lalai dan atau belum pernah mendapatkan bantuan dan atau ganti kerugian dari TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III sejak awal kejadian kecelakaan dari tahun 2017 sampai 2021. Sebesar Rp 414.636.945,- (empat ratus empat belas juta enam ratus tiga puluh enam ribu Sembilan ratus empat puluh lima rupiah);

- Biaya yang keluar	; Rp 414.636.945,-
- Denda bunga kerugian 6% Per x 5 Tahun	; _____ 30% +
Total	; Rp 124.391.084

Total kerugian Materiil seluruhnya PENGGUGAT yang seharusnya menjadi hak PENGGUGAT adalah Rp 4.210.563.000,- (Empat milyar dua ratus sepuluh juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Kerugian Immateriil

Kerugian Immateriil yang semestinya seharusnya menjadi tanggung jawab TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III adalah;

1. Akibat dari kecelakaan tersebut, PENGGUGAT sering mengalami gangguan kesehatan medis yang mengharuskan mengkonsumsi obat-obatan yang sebelumnya tidak pernah PENGGUGAT minum karena sering mengalami sakit kepala, gangguan pernafasan melalui hidung, sakit pada rahang saat digunakan buat makan yang keras dan sering



jatuh atau menabrak benda karena tidak stabilnya atau terganggunya syaraf PENGGUGAT;

2. Akibat dari kecelakaan tersebut, PENGGUGAT sering mengalami gangguan pada psikologi. Karena sering merasa ketakutan bila mendengar suara kencang, mimpi buruk mengingat kejadian, minder pada lingkungan rumah maupun kantor karena berbicaranya sering kali menjadi kesulitan saat sakit yang dideritanya kambuh, kesulitan menjalankan kewajibannya mengurus keluarga dan pekerjaan kantornya, dan trauma hebat pada keramaian;

Total biaya Immateril yang di derita PENGGUGAT keseluruhan sebesar Rp 50.000.000.000,- (Lima puluh milyar rupiah);

Total kerugian Materiil dan Immateriil yang menjadi tanggung jawab TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III adalah Rp 54.210.563.000,- (lima puluh empat milyar dua ratus sepuluh juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

21. Bahwa agar gugatan ini tidak (*illusioir*), maka PENGGUGAT mohon agar yang Terhormat Majelis Hakim yang menangani perkara ini, dapat meletakkan sita jaminan (*Conservator beslag*) atas Objek;

- 1) 1 (satu) bidang tanah beserta yang berdiri di atasnya atas penguasaan PT. GALAXY AGUNG LESTARI yang beralamat di Jl Pandanaran No. 323 B, Banaran, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah Dengan batasan;

- Batas Utara ; Jl. Raya Pandanaran Boyolali;
- Batas Timur ; Toko murah elektronik;
- Batas Selatan ; Sungai;
- Batas Barat ; Kantor BUMIPUTRA cabang Boyolali;

- 2) 1 (satu) bidang tanah beserta yang berdiri di atasnya atas penguasaan ATLANTIC DREAMLAND yang beralamat di Jalan Sukarno Hatta No.303, Desa Isep-Isep Cebongan Argomulyo Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah Dengan batasan;

- Batas Utara ; Fauzan;
- Batas Timur ; Kampung Cingkir Sidorejo;
- Batas Selatan ; Toko radiator Kyai Ipin;
- Batas Barat ; Jalan Sukarno Hatta No.303, Desa Isep-Isep Cebongan Argomulyo Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa PENGGUGAT mohon, agar TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III atau siapapun yang telah menempati atau tinggal atau menguasai Objek dalam perkara Aquo, untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari dari keterlambatan atas kelalaiannya membayar seluruh kerugian Materiil dan atau Imateriil yang termaksud dalam perkara Aquo;
23. Bahwa gugatan PENGGUGAT ini diajukan berdasarkan pada "*Adanya surat yang sah*" dan "*Suatu tulisan yang menurut peraturan tentang hal itu boleh diterima sebagai bukti*" sebagaimana diatur dalam pasal 180 HIR, oleh karena itu sah secara hukum untuk dikabulkan gugatan ini dengan pelaksanaan putusan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada bantahan, Keberatan atau upaya hukum lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon KETUA PENGADILAN NEGERI SALATIGA cq Majelis pemeriksa perkara ini, berkenan untuk memeriksa dan memutus dengan amar sebagai berikut;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya dan beserta akibat hukumnya;
2. Menyatakan bahwa PENGGUGAT adalah korban dari wahana Atlantik Dreamland yang mengakibatkan adanya luka dan cacat fisik seumur hidup;
3. Menyatakan bahwa PENGGUGAT mengalami cacat seumur hidup yang mengakibatkan depresi, tekanan jiwa dan rasa malu, setelah terjadinya kecelakaan di Atlantik Dreamland pada tanggal 16 April 2017;
4. Menyatakan PENGGUGAT berhak mendapatkan ganti rugi materiil dan Immateriil sebagai bentuk tanggung jawab perbuatan dari TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III;
5. Menyatakan TERGUGAT I atas perbuatannya tidak menjalankan dan tunduk pada aturan dan hukum yang berlaku sebagaimana termuat pada asas perlindungan konsumen pada pasal 2 yang menyatakan "Perlindungan konsumen berasas manfaat, keadilan, keseimbangan, dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum" juga Pasal 4 UNDANG-UNDANG No. 8 Tahun 1999 Tentang PERLINDUNGAN KONSUMEN, pasal 20 dan pasal 26 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN, PERATURAN MENTERI PARIWISATA No. 10 Tahun 2018 TENTANG

Halaman 17 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2021/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK SEKTOR PARIWISATA juga melanggar ketentuan yang termuat pada pasal 25, pasal 26 PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PARIWISATA sehingga menyebabkan kecelakaan yang mengakibatkan PENGGUGAT cacat seumur hidup, maka dapat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige daad*) sebagaimana amanah pada pasal 1367 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa *"Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya;*

6. Menyatakan TERGUGAT II atas perbuatannya karena lalai dan atau tidak melakukan pengawasan atas ijin yang dikeluarkan sebagaimana tugasnya sebagaimana termuat pada pasal pasal 1 ayat (9), (10), pasal 2 (h), pasal 4 ayat 3, pasal 32 PERATURAN MENTERI PARIWISATA No. 10 Tahun 2018 TENTANG PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK SEKTOR PARIWISATA dan juga sebagaimana diatur pada pasal 17, pasal 18 dan pasal 19 PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PARIWISATA. Sehingga menyebabkan kecelakaan yang mengakibatkan PENGGUGAT mengalami cacat seumur hidup. Maka perbuatannya dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige daad*) sesuai amanah pada pasal 1366 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa *"Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya;*
7. Menyatakan TERGUGAT III atas perbuatannya sebagaimana isi putusan pidana No. 123/Pid.B/2018/PN.Slt, tertanggal 27 September 2018, Sehingga menyebabkan kecelakaan yang mengakibatkan PENGGUGAT mengalami cacat seumur hidup. Maka perbuatannya dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige daad*) sebagaimana amanah pada pasal 1365 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa *"tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III dengan tanggung renteng untuk membayar secara tunai dan seketika atas perbuatannya melawan hukum, biaya kerugian Materil PENGGUGAT sebesar Rp 4.210.563.000,- (Empat milyar dua ratus sepuluh juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
9. Menghukum membayar biaya Immateril secara tunai dan seketika terhadap TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III tanggung renteng atas perbuatannya yang mengakibatkan PENGGUGAT mengalami cacat seumur hidup. Karena kecelakaan tersebut, PENGGUGAT mengalami sakit penyertaan lainnya yang mengharuskan mengkonsumsi obat-obatan dan melakukan check-up. Dimasa usia produktif kerja, PENGGUGAT juga kehilangan kesempatan karier diperusahaan PENGGUGAT kerja;
Total biaya Immateril yang di derita PENGGUGAT keseluruhan sebesar Rp 50.000.000.000,- (Lima puluh milyar rupiah);
10. Menyatakan agar gugatan ini tidak (*illusioir*), maka meletakkan sita jaminan (*Conservator beslag*) atas objek 1 (satu) bidang tanah beserta yang berdiri di atasnya, atas penguasaan ATLANTIC DREAMLAND (Tergugat I):
 - 1) 1 (satu) bidang tanah beserta yang berdiri di atasnya atas penguasaan PT. GALAXY AGUNG LESTARI yang beralamat di Jl Pandanaran No. 323 B, Banaran, Kecamatan Boyolali, Babupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah
Dengan batasan:
 - Batas Utara ; Jl. Raya Pandanaran Boyolali;
 - Batas Timur ; Toko murah elektronik;
 - Batas Selatan ; Sungai;
 - Batas Barat ; Kantor BUMIPUTRA cabang Boyolali;
 - 2) 1 (satu) bidang tanah beserta yang berdiri di atasnya atas penguasaan ATLANTIC DREAMLAND yang beralamat di Jalan Sukarno Hatta No.303, Desa Isep-Isep Cebongan Argomulyo Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah
Dengan batasan:
 - Batas Utara ; Fauzan;
 - Batas Timur ; Kampung Cingkir Sidorejo;
 - Batas Selatan ; Toko radiator Kyai Ipin;
 - Batas Barat ;Jalan Sukarno Hatta No.303, Desa Isep-Isep Cebongan Argomulyo Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah;

Halaman 19 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2021/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III atau siapapun yang telah menempati atau tinggal atau menguasai Objek dalam perkara Aquo, untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari dari keterlambatan atas kelalaiannya membayar seluruh kerugian Materiil dan atau Imateriil yang termaksud dalam perkara Aquo, kepada PENGGUGAT;
12. Menyatakan gugatan ini diajukan berdasarkan pada "*Adanya surat yang sah*" dan "*Suatu tulisan yang menurut peraturan tentang hal itu boleh diterima sebagai bukti*" sebagaimana diatur dalam pasal 180 HIR, oleh karena itu sah secara hukum untuk dikabulkan gugatan ini dengan pelaksanaan putusan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada bantahan, Keberatan atau upaya hukum lainnya;
13. Menyatakan TURUT TERGUGAT untuk tunduk pada putusan pada perkara Aquo;
14. Membebaskan biaya perkara sesuai undang-undang;

SUBSIDAIR:

Adapun Pengadilan Negeri Salatiga Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II masing-masing menghadap kuasanya tersebut, sedangkan untuk Tergugat III menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I telah dipanggil secara patut, tetapi tidak hadir atau menyuruh seseorang untuk mewakilinya di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Anggi Maha Cakri, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Salatiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 Nopember 2021 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 20 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2021/PN Sit



A. DALAM EKSEPSI

1. Surat Kuasa Khusus Tidak Sah atau Cacat Formil, Para pihak yang didudukkan sebagai Tergugat dalam Surat Kuasa Khusus Penggugat tidak sesuai/tidak sinkron dengan Para Pihak yang digugat atau didudukkan sebagai Tergugat dalam Surat Gugatannya;

1.1. Bahwa Penggugat dalam mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang telah didaftarkan oleh Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga dengan Nomor Perkara 79/Pdt.G/2021/PN.Slt, dengan melampirkan Surat Kuasa Khusus Nomor 142/Pdt_SKK/AAV.SMG/08.2021, tertanggal 23 Agustus 2021;

1.2. Bahwa dalam Surat Kuasa Khusus Nomor 142/Pdt_SKK/AAV.SMG/08.2021, Kuasa Hukum Penggugat diberi kewenangan Penggugat (prinsipal) untuk melakukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada/ yang dilakukan oleh :

- 1) PT. AGUNG LESTARI yang beralamat di Jalan Pandanaran No. 323 B, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah Juncto ATLANTIC DREAMLAND Salatiga yang beralamat di Jalan Sukarno Hatta No. 303, Desa Isep-isep Cebongan Argomulyo, Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah (TERGUGAT I);
- 2) SANTOSO selaku pemilik PT. AGUNG LESTARI yang beralamat di Jalan Sukarno Hatta No. 303, Desa Isep-isep Cebongan Argomulyo, Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah (TERGUGAT II);
- 3) PEMERINTAH KOTA SALATIGA yang berkedudukan hukum di Jalan Sukowati No. 51, Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah (TERGUGAT III);
- 4) MUHAMMAD MUHLISIN yang beralamat sesuai KTP di Dsn. Sabetan RT. 01 RW. 01, Desa Mojorejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah (TURUT TERGUGAT I);

Sedangkan dalam Surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tertanggal 6 Oktober 2021 yang diajukan Kuasa Hukum Penggugat ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga, para pihak yang didudukkan sebagai TERGUGAT adalah sebagai berikut:

Halaman 21 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2021/PN Slt



- 1) PT. AGUNG LESTARI yang beralamat di Jalan Pandanaran No. 323 B, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah Juncto ATLANTIC DREAMLAND Salatiga yang beralamat di Jalan Sukarno Hatta No. 303, Desa Isep-isep Cebongan Argomulyo, Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah (TERGUGAT I);
- 2) PEMERINTAH KOTA SALATIGA yang berkedudukan hukum di Jalan Sukowati No. 51, Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah (TERGUGAT II);
- 3) MUHAMMAD FIGAR HALAZZIM bin MUHAMAD NAJIB, tempat tgl. Lahir Jakarta 27 Agustus 1986, jenis kelamin: Laki-laki, agama: Islam, pekerjaan: Karyawan DREAMLAND, YANG BERALAMAT DI Jalan Cebongan RT.02 RW. 01, Kelurahan Cebongan, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga (TERGUGAT III);
- 4) MUHAMMAD MUHLISIN yang beralamat sesuai KTP di Dsn. Sabetan RT. 01 RW. 01, Desa Mojorejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah (TURUT TERGUGAT I);

1.3. Bahwa Pemberian Kuasa atau lebih sering disebut dengan Kuasa ialah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada kepada seorang lain yang menerimanya untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan (Pasal 1792 KUHPer), sedangkan yang dimaksud dengan Khusus adalah kuasa tersebut hanya mengenai satu kepentingan tertentu dalam hal-hal yang terbatas khusus pada apa yang tertuang dalam surat kuasa yang berupa tindakan yang dapat menimbulkan akibat hukum, hal ini pula yang dipegang sebagai doktrin pada kalangan praktisi hukum bahwa surat kuasa khusus yang digunakan sebagai kuasa untuk beracara harus menyebutkan secara rinci dan jelas apa saja yang dikuasakan, wewenang dan akan digunakan pada Pengadilan mana;

Dapat disimpulkan bahwa kuasa khusus terdiri dari 3 unsur yaitu :

- Adanya pemberi dan penerima kuasa;
- Untuk dan atas nama pemberi kuasa;
- Pada hal-hal atau tindakan yang terbatas pada apa yang tertulis atau dikuasakan;

1.4. Surat kuasa tidak sah Syarat Surat Kuasa Khusus, sebagaimana dijelaskan SEMA Nomor 2 tahun 1959, yang kemudian SEMA tersebut



disempurnakan dengan SEMA Nomor 01 tahun 1971 dan SEMA Nomor 6 tahun 1994 adalah sebagai berikut:

- a. Menyebut dengan jelas dan spesifik tujuan surat kuasa adalah untuk beracara di pengadilan;
- b. Menyebut kompetensi relatif;
- c. Menyebut identitas dan kedudukan para pihak, dan;
- d. Menyebut secara ringkas dan kongkrit pokok dan obyek sengketa;

Syarat-syarat tersebut di atas bersifat kumulatif, sehingga bila salah satu syarat tidak dipenuhi mengakibatkan kuasa tidak sah. Dengan demikian maka surat kuasa khusus cacat formil.

- 1.5. Bahwa mendasari apa yang diuraikan pada angka 4 & 5 diatas dapat ditarik kesimpulan : "Surat Kuasa Penggugat dalam perkara aquo cacat formil, sehingga Gugatan Penggugat dalam perkara aquo "Tidak jelas siapa pihak-pihak yang didudukkan sebagai Tergugat; Kuasa Hukum Penggugat telah melampaui batas kewenangannya dengan menjadikan MUHAMMAD FIGAR HALAZZIM bin MUHAMAD NAJIB, sebagai Pihak Tergugat (TERGUGAT III) sementara dalam Surat Kuasa Khusus Nomor 142/Pdt_SKK/AAV.SMG/08.2021 tidak ada seseorang yang bernama MUHAMMAD FIGAR HALAZZIM bin MUHAMAD dikehendaki oleh Pemberi Kuasa untuk didudukkan sebagai Tergugat. Dikarenakan adanya Surat Kuasa Khusus Penggugat cacat formal, Oleh karenanya Gugatan aquo haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*);

2. Gugatan Kabur (*Exceptio Obscur Libel*), Surat Gugatan tidak terang isinya atau disebut juga formulasi gugatan tidak jelas.

- Bahwa dalam suatu gugatan perdata, formulasi gugatan harus memenuhi syarat formil (vide : Pasal 118 Ayat (I), Pasal 120 dan Pasal 121 HIR jo. Pasal 8 Rv). Maksudnya, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*). Setelah mencermati dan menganalisa rumusan gugatan Penggugat, ternyata uraian dan rumusannya kabur dan kacau bahkan gelap (*onduidelijk*), sehingga gugatan tersebut mengandung CACAT FORMIL yang menyebabkan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Hal mana, dapat dirumuskan sebagai berikut :

2.1. Posita Gugatan Tidak Jelas;

Halaman 23 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2021/PN Sit



- Posita Gugatan Tidak Jelas Ke-1:

1. Bahwa dalam perkara aquo, PENGGUGAT mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang ditujukan terhadap Tergugat I melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata);

2. Bahwa dalil Gugatan Penggugat yang ditujukan terhadap Tergugat I terkait perbuatan melawan hukum diuraikan/dituangkan dalam dalil Gugatan Posita angka 17, yang pada intinya Penggugat mendalilkan sebagai berikut :

- Tergugat I dianggap telah menelantarkan Penggugat selaku Konsumen, sebagaimana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999;

- Tergugat I lalai dan atau tidak mematuhi ketentuan Pasal 20 Undang-undan No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;

- Tergugat I telah melanggar ketentuan pada Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (2) dari PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PARIWISATA. Klausul selanjutnya oleh Penggugat dikaitkan dengan pertanggungjawaban Tergugat I, dengan dalilnya sebagai berikut : *"Maka terhadap penelantaran keselamatan PENGGUGAT tersebut, Tergugat I selaku Perusahaan pengelola dan pemberi pekerja Tergugat III dan selaku Perusahaan yang memiliki ijin mengelola wahana tersebut sepatutnya ikut bertanggung jawab pada kecelakaan yang berakibat PENGGUGAT mengalami cacat seumur hidup sebagaimana amanah pada Pasal 1367 KUHPperdata yang menyebutkan bahwa : Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau*



disebabkan barang-barang yang berada dibawah pengawasannya”;

3. Bahwa Posita yang didalilkan Penggugat (*Posita angka 17*) tersebut rancu dan tidak jelas, Dasar Hukum yang dijadikan landasan dalil gugatannya khususnya Posita angka 17 tidak ada relevansinya dengan kaidah-kaidah hukum yang dikaitkan atau dihubungkan, yakni :

- Pasal-Pasal yang dijadikan dasar oleh Penggugat yaitu : Psl 2 dan Pasal 4 Undang-undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, Pasal 20 Undang-undan No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata serta Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (2) dari PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PARIWISATA, **bukan merupakan derivative atau turunan dari Pasal 1367 KUHPerdara**. Sehingga menjadikan rancu dasar hukum yang digunakan oleh Penggugat dalam mengklasifikasikan Tergugat I dinyatakan harus menjadi Pihak Tanggung Gugat dalam Perkara aquo. Sehingga Posita tersebut tidak jelas dan atau kabur, oleh karenanya Gugatan aquo haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*);

• **Posita Gugatan Tidak Jelas dan Kabur Ke-2:**

1. Bahwa Penggugat menuangkan perhitungan **Kerugian materiil** yang dialami Penggugat sebagaimana dalam Posita Gugatan **angka 19 & angka 20**, yang pada pokoknya kerugian yang dialami oleh Penggugat dalam perkara aquo, mencapai sejumlah **Rp. 3.445.354.000,-** (*Tiga milyar empat ratus empat puluh lima juta tiga ratus serratus empat puluh juta rupiah*);
2. Bahwa perhitungan kerugian hingga mencapai angka **Rp. 3.445.354.000,-** tersebut, oleh Penggugat diperhitungkan dengan akumulasi **Kerugian yang akan datang** yang menjadi beban Penggugat, yakni : **“Biaya tindakan-tindakan dan pengobatan sejak saat ini Penggugat berumur 40**

Halaman 25 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2021/PN Sit



tahun sampai Penggugat berumur 63 tahun (terhitung 23 tahun)”;

3. Bahwa atas perhitungan Kerugian Materiil yang diformulasikan oleh Penggugat tersebut, tidak jelas, kabur dan bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum yang mengatur tentang konsekuensial tuntutan ganti rugi atas Perbuatan Melawan Hukum, yakni :

- Sebagaimana ditegaskan dalam **Pasal 1365 KUHPerdara**, dalam hal seseorang melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum maka dia berkewajiban membayar ganti rugi akan perbuatannya tersebut, hal yang berbeda dengan Tuntutan kerugian dalam Wanprestasi, dalam tuntutan Perbuatan Melawan Hukum tidak ada pengaturan yang jelas mengenai ganti kerugian tersebut namun sebagaimana diatur dalam **Pasal 1371 ayat (2) KUHPerdara** tersirat pedoman yang isinya “*Juga penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan menurut keadaan*”;
- “**Kerugian yang akan datang**” sebagaimana dirumuskan oleh Penggugat sebagai salah satu unsur dalam formulasi **Kerugian Materiil**, adalah mengada-ada, tidak jelas, kabur dan tidak berdasar hukum;
- Kerugian dalam hukum dapat dipisahkan menjadi dua (2) klasifikasi, yakni Kerugian Materiil dan Kerugian Immateril (**Kerugian Materiil** : *Yaitu kerugian yang nyata-nyata ada yang diderita oleh Pemohon. Sedangkan Kerugian Immateril* : *Yaitu kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh pemohon di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh Pemohon di kemudian hari*);

4. Bahwa Penggugat juga memaksukkan perhitungan Kerugian Materiil berupa **denda dan bunga** yang seharusnya menjadi beban Tergugat I, dalil inipun sangatlah tidak berdasar hukum, Penggugat mencampur adukkan Ganti rugi yang



dapat dituntut karena Perbuatan Melawan Hukum dengan ganti rugi yang dapat dituntut akibat wanprestasi;

- Prof. Rosa Agustina dalam bukunya “Perbuatan Melawan Hukum” menerangkan bahwa kerugian akibat Perbuatan Melawan Hukum sebagai “scade” (rugi) saja, sedangkan kerugian akibat Wanprestasi oleh Pasal 1246 KUHPerdara dinamakan “Konsten, scaden en interesser” (biaya, kerugian dan bunga);

2.2. Petitum Gugatan Tidak Jelas.

1. Bahwa Petitum Gugatan Penggugat angka 5 yang menyatakan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (**onrechmatige daad**) sebagaimana amanah Pasal 1367 KUHPerdara, adalah pernyataan yang rancu ; Pernyataan tersebut keliru dasar hukum :
 - Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yang secara jelas mendefinisikan unsur-unsur atau kaidah-kaidah hukum suatu perbuatan orang yang dianggap melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Ketentuan mengenai perbuatan melawan hukum di Indonesia terdapat pada Pasal 1365 KUHPerdara);
 - Sedangkan Pasal 1367 KUHPerdara memuat ketentuan siapa-siapa yang dapat dipertanggungjawabkan untuk mengganti kerugian atas suatu Perbuatan Melawan Hukum;
2. Bahwa dengan demikian Petitum Gugatan angka 8 menjadi dalil tututan yang rancu dan tidak berdasar hukum, dengan bunyi dalilnya: “*Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III dengan **tanggung renteng** untuk untuk membayar secara tunai dan seketika atas perbuatan melawan hukum.....dst*”;
3. Oleh karena Petitum dimaksud tidak jelas dan kabur (*obscurilibel*), maka sudah seharusnya Gugatan aquo haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (**niet ontvankelijke verklaard/ NO**). (Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1976 antara lain menyebutkan : “Tuntutan

Halaman 27 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2021/PN Sit



yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan”);

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang Tergugat I telah kemukakan pada bagian Eksepsi tersebut diatas, mohon dianggap dan bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat baik dalam posita maupun petitum, kecuali diakui tegas kebenarannya;
3. Bahwa Penggugat pada posita gugatan **angka 17** menyatakan :
 - Tergugat I dianggap menelantarkan tanggung jawab terhadap Penggugat → Adalah tidak benar, faktanya : Dengan terjadinya kecelakaan yang dialami oleh Penggugat di tempat wisata Dreamland, Penasihat Hukum PENGGUGAT yang pertama pada waktu Pelaporan Polisi di Polres Salatiga sudah menyetujui kompensasi untuk biaya perawatan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai bentuk tanggungjawab Tergugat I selaku Pengelola, namun ketika ditindak lanjuti oleh Tergugat I Kapan Pelaksanaanya diabaikan oleh pihak Penggugat;
 - Tergugat dianggap melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam : Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, Pasal 20 Undang-undan No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataaan serta Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (2) dari PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PARIWISATA. → Dalil tersebut mengada-ada, karena faktanya Pihak-pihak terkait (Dinas Pariwisata dan Dinas Satpol PP selaku penegak Perda) belum pernah memberikan sanksi hukum baik berupa Surat Teguran, sanksi administrative maupun sanksi tindakan terhadap PT. GALAXY AGUNG LESTARI selama mengelola operasional taman wisata Dreamland. Dengan kata lain PT. GALAXY AGUNG LESTARI dalam mengelola dan mengoperasikan taman wisata Dreamland tidak pernah melakukan pelanggaran hukum seperti yang dituduhkan oleh Penggugat;
4. Bahwa Penggugat pada Posita **angka 21** dan Petitum **angka 10** menyatakan : Memohonkan meletakan sita jaminan (*Consevoir beslag*)

Halaman 28 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2021/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap benda tidak bergerak berupa 2 (dua) bidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, yang oleh Penggugat dinyatakan **ada dalam penguasaan ATLANTIC DREAMLAND** (Tergugat I), objek yang dimaksud adalah :

- (1) Sebidang tanah beserta yang berdiri di atasnya atas penguasaan PT. GALAXY AGUNG LESTARI yang beralamat di jalan Pandanaran No. 323 B, Banaran, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah;
- (2) Sebidang tanah beserta yang berdiri di atasnya atas penguasaan ATLANTIC DREAMLAND yang beralamat di jalan Sukarno Hatta No. 303 Desa Isep-isep Cebongan Argomulyo, Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah;
5. Bahwa Penggugat tidak berdasar hukum telah memohonkan peletakan sita jaminan (*Consevoir beslag*) terhadap 2 (dua) bidang Tanah beserta yang berdiri di atasnya yang dinyatakan **dalam penguasaan ATLANTIC DREAMLAND** (Tergugat I); Penggugat tanpa menyertakan keterangan bukti-bukti kepemilikan/ dokumen otentik yang secara hukum merupakan hak mutlak kepemilikan yang harus disertakan dalam mengajukan sita jaminan. "**dalam penguasaan**" secara hukum bukan berarti yang mempunyai Hak Milik;
6. Bahwa Berdasarkan uraian tersebut, sita jaminan (*conservatoir beslag*) Penggugat terhadap 2 (dua) bidang Tanah dan Bangunan (Sebidang tanah beserta yang berdiri di atasnya atas penguasaan PT. GALAXY AGUNG LESTARI yang beralamat di jalan Pandanaran No. 323 B, Banaran, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah dan sebidang tanah beserta yang berdiri di atasnya atas penguasaan ATLANTIC DREAMLAND yang beralamat di jalan Sukarno Hatta No. 303 Desa Isep-isep Cebongan Argomulyo, Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah) yang dimohonkan oleh Penggugat dalam gugatan aquo tidak mempunyai dasar hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Tergugat I dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM KOMPENSI

DALAM EKSEPSI

Halaman 29 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2021/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I;
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menerima Jawaban Tergugat I untuk seluruhnya;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Tentang Kewenangan Mengadili

1. Bahwa Pengadilan Negeri Salatiga tidak berwenang mengadili perkara Perbuatan Melawan Hukum oleh Tergugat II sebagai Badan pemerintahan;

- Dalam butir 18 posita Gugatan didalilkan bahwa Tergugat II melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena memberikan izin pendirian usaha dan atau pengelolaan, Atlantic Dreamland Salatiga kepada Tergugat I, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pariwisata No. 10 tahun 2018;

Dalam butir 6 petitum Gugatan dituntut agar dinyatakan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena lalai dan / atau tidak melakukan pengawasan atas izin yang dikeluarkan sebagaimana tugasnya yang termuat dalam pasal 1 ayat 9, 10, pasal 2 h, pasal 4 ayat 3 Peraturan Menteri Pariwisata No. 10 tahun 2018 dan juga pasal 17, pasal 18 dan pasal 19 Perda Salatiga No. 1 tahun 2015;

- Bahwa menurut hukum, Pemerintah Kota Salatiga (Tergugat II) adalah "Badan Pemerintahan" atau "Badan TUN" (Tata Usaha Negara) yang juga dikenal dengan "Badan Hukum Publik";

Bahwa pemberian Izin Usaha berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata No. 10 tahun 2018 dan Perda Salatiga No. 1 tahun

Halaman 30 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2021/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2015 adalah merupakan "**Keputusan Administrasi Pemerintahan**" dalam artian sebagai Keputusan Tata Usaha Negara;

Bahwa pengawasan atas Izin Usaha berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata No. 10 tahun 2018 dan Perda Salatiga No. 1 tahun 2015 adalah merupakan "**tindakan administrasi pemerintahan**" oleh Pejabat Pemerintahan i.c. Walikota Salatiga;

Bahwa mengenai Keputusan Administrasi Pemerintahan dan tindakan administrasi Pemerintahan sudah diatur dengan jelas dalam undang undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan jo. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administrasi;

Secara eksplisit telah ditentukan dalam pasal 1 ayat 5 Perma No. 6 tahun 2018 bahwa sengketa administrasi pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara warga dengan badan dan/atau pejabat pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan keputusan dan / atau tindakan berdasarkan hukum publik;

- Oleh karena itu, jika memang benar *-quad non-* bahwa Tergugat II melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena melanggar Peraturan Menteri Pariwisata dan / atau Perda Salatiga dalam pemberian izin dan/atau dalam pengawasan, maka Penggugat harus mengajukan Gugatan ke PTUN Semarang, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 tahun 2019;

Bahwa dalam pasal 2 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 tahun 2019 sudah ditegaskan bahwa perkara Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;

Dengan demikian, maka Pengadilan Negeri Salatiga tidak berwenang mengadili perkara *a quo* tentang pengawasan izin usaha Pariwisata, berdasarkan hukum publik;

2. Bahwa Pengadilan Negeri Salatiga tidak berwenang untuk mengadili dan menyatakan tentang adanya keadaan luka, cacat seumur hidup, depresi dan tekanan jiwa, dimaksud dalam perkara *a quo*;

Halaman 31 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2021/PN Sit



Dituntut dalam point 2 petitum agar dinyatakan bahwa Penggugat adalah korban dari wahana Atlantic Dreamland yang mengakibatkan *adanya luka dan cacat seumur hidup*;

Dalam point 3 petitum dituntut pula agar dinyatakan bahwa Penggugat mengalami cacat seumur hidup yang mengakibatkan **depresi, tekanan jiwa**, dan rasa malu setelah terjadinya kecelakaan di Atlantic Dreamland;

Bahwa yang mempunyai kapasitas dan kompetensi untuk menyatakan tentang adanya luka dan cacat seumur hidup adalah Dokter, dan yang bisa mendiagnosis dan memvonis adanya depresi, tekanan jiwa adalah Psikolog dan Psikiater;

Bahwa Hakim Perkara Perdata di Pengadilan Negeri hanya berwenang membuat penetapan “deklaratoir” mengenai Hak Perorangan, hak kebendaan dan hukum perikatan,dll;

Dengan kata lain, bahwa Peradilan Negeri tidak berwenang untuk menyatakan seseorang adalah korban yang mengakibatkan luka dan cacat seumur hidup ataupun mengalami depresi, tekanan jiwa;

Oleh karena itu, sudah sepatutnya agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara yang terhormat, berkenan untuk mempertimbangkan dan menjatuhkan Putusan Sela dengan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Salatiga tidak berwenang memeriksa dan mengadili Gugatan terhadap Tergugat II dalam perkara *a quo*;

B. Tentang Legal Standing;

Bahwa *Penggugat Formil dalam perkara a quo telah menyalah gunakan Surat Kuasa Khusus No. 142/Pdt_SKK/AAV.SMG/08.2021, tanggal 23 Agustus 2021*, sehingga semua tindakannya yang membuat dan mengajukan Surat Gugatan dalam perkara *a quo* adalah tidak sah;

Dalam Surat Kuasa Khusus tersebut secara tegas disebutkan bahwa Santosa yang nota bene adalah pemilik PT. Galaxy Agung Lestari, akan digugat sebagai Tergugat II, namun dalam Gugatan bukan Santoso yang dijadikan Tergugat II, bahkan justru Santosa tidak dijadikan Tergugat;

Dalam Surat Kuasa Khusus tersebut diatas, tidak disebutkan nama Muhammad Figar Halazzim, Karyawan Dreamland sebagai Tergugat, tetapi nama tersebut yang dijadikan Tergugat III dalam Gugatan;



Dengan demikian maka, sudah seharusnya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), sebab legal standing Kuasa Penggugat dalam perkara *a quo* adalah tidak sah;

Oleh karena itu, dengan mengacu pada azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka Tergugat II memohon agar Majelis Hakim yang terhormat menjatuhkan putusan Sela dengan menyatakan bahwa *legal standing* Penggugat tidak sah dan juga Pengadilan Negeri Salatiga tidak berwenang mengadili Gugatan perkara *a quo*;

C. Tentang Error In Persona;

Subyek *Gugatan perkara a quo salah sasaran, sebab seharusnya bukan Pemerintah Kota Salatiga yang digugat*;

Bahwa tidak ada ketentuan hukum positif yang memberikan wewenang kepada Pemerintah Kota Salatiga untuk memberikan izin pendirian Usaha Periwisata;

Bahwa karena itu, maka Pemerintah Kota Salatiga tidak pernah memberikan izin pendirian Usaha Pariwisata atau izin lain apapun kepada Tergugat I;

Bahwa tidak ketentuan hukum positif yang menugaskan atau memberikan wewenang kepada Pemerintah Kota Salatiga untuk melakukan pengawasan atas kegiatan wisatawan di Tempat Wisata;

- Dalam Gugatan, hanya disebut secara sumir bahwa Tergugat II melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena memberikan perizinan pendirian usaha dan/ atau pengelolaannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pariwisata No. 10 tahun 2018 (*vide* Gugatan, point 18 posita dan point 6 petitum);

Bahwa seharusnya dalam posita gugatan diuraikan secara jelas tentang perizinan dalam artian **Surat Izin apa** yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Salatiga (Tergugat II) kepada Tergugat I;

Oleh sebab perizinan yang dimaksud Penggugat tidak jelas diuraikan dalam posita sehingga Tergugat II sangat kesulitan untuk membela diri, karena itu Penggugat harus menjelaskan hal itu dalam Replik;

- Secara restriktif ditentukan dalam pasal 6 Peraturan Menteri Pariwisata No. 10 tahun 2018 bahwa ada 2 jenis Perizinan Berusaha di Sektor Pariwisata, yaitu Izin Usaha, berupa *TDUP* dan izin Komersial atau Operasional berupa *Sertifikat Usaha Pariwisata*;

Halaman 33 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2021/PN Sit



TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata) diterbitkan oleh Lembaga OSS atas nama Menteri, pimpinan lembaga, Gubernur atau Bupati / Walikota, sedangkan Sertifikat Usaha Pariwisata diterbitkan oleh LSU (Lembaga Sertifikasi Usaha) Bidang Pariwisata;

Oleh karena itu, jika memang benar *-quad non-* ada pemberian TDUP atau Sertifikat Usaha Pariwisata yang dikeluarkan sesuai Peraturan Menteri Pariwisata No. 10 tahun 2018 kepada Tergugat I, maka sudah pasti izin itu dikeluarkan oleh Lembaga OSS atau oleh LSU Bidang Pariwisata atas nama Walikota Salatiga;

Dengan demikian, maka Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang terkait hal itu harus ditujukan kepada Walikota Salatiga c.q. Lembaga OSS, atau Walikota Salatiga c.q. LSU Bidang Pariwisata di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;

Akan tetapi faktanya, tidak ada pemberian TDUP atau Sertifikat Usaha Pariwisata sesuai Peraturan Menteri Pariwisata No. 10 tahun 2018 oleh Lembaga OSS atau oleh LSU Bidang Pariwisata atas nama Walikota Salatiga kepada Tergugat I;

- Pada sisi lain, menurut pasal 33 ayat 1 Peraturan Menteri Pariwisata No. 10 tahun 2018, bahwa Menteri, Gubernur dan Bupati / Walikota melakukan pengawasan untuk perizinan berusaha sektor pariwisata sesuai dengan kewenangan masing masing berdasarkan ketentuan perundang undangan;

Dan perlu digaris bawahi agar dipahami oleh Penggugat bahwa yang mendapat tugas/kewenangan untuk melakukan pengawasan atas perizinan yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS adalah Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota, namun *pengawasan itu adalah pengawasan terhadap kesesuaian kegiatan dengan bidang atau jenis usaha yang tercantum dalam TDUP*;

Misalnya, Bidang Usaha yang tercantum dalam TDUP adalah arena permainan, maka tidak boleh digunakan untuk panti pijat; atau jenis usaha yang tercantum dalam TDUP adalah gelanggang renang, tetapi ternyata dipakai sebagai tempat hiburan malam;

Pengawasan pengawasan itu adalah agar jika terjadi penyimpangan atas izin usaha, maka perlu dilakukan teguran atau pembekuan izin ataupun pencabutan izin oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota;

Halaman 34 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2021/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kata lain bahwa pengawasan itu tidak termasuk mengawasi/menjaga Penggugat atau Wisatawan lainnya berenang dan berseluncur di Wahana Waterboom Atlantic Dreamland Salatiga, sebagaimana persepsi Penggugat yang tersirat dalam Surat Gugatan.

- Oleh karena itu, jika memang benar *-quad non-* tidak ada pengawasan atas TDUP atau Sertifikat Usaha Pariwisata yang dikeluarkan sesuai dengan Peraturan Menteri Pariwisata No. 10 tahun 2018, maka Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang terkait hal itu harus ditujukan kepada Walikota Salatiga di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;

Walikota adalah subyek hukum tersendiri yakni sebagai Pejabat TUN yang berbeda dengan Pemerintah Kota sebagai Badan Pemerintahan / Badan TUN.

Dengan demikian, maka ada *error in persona* dalam Gugatan dalam perkara *a quo*, sehingga Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

D. Eksepsi Prosesuil;

Gugatan *perkara a quo* melanggar "*Tertib Orde*", sebab terdapat Kumulasi Subyektif antara Badan Hukum Privat (Tergugat I) dengan Badan Hukum Publik (Tergugat II) maupun Orang Perorangan (Tergugat III dan Turut Tergugat I) dalam satu Gugatan;

Menurut Hukum, eksekusi putusan perkara perdata terhadap Orang perorangan (i.c. Tergugat III) dan/atau Badan Hukum Privat (i.c. Tergugat I) dilakukan atas perintah dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri *ex officio*, tanpa izin dari Mahkamah Agung (Cf. pasal 195 s/d pasal 197 HIR);

Sedangkan eksekusi putusan perkara perdata bagi Pejabat Pemerintah dan/atau Badan Hukum Publik (i.c. Pemerintah Kota Salatiga) diperlukan izin terlebih dulu dari Ketua Mahkamah Agung RI (*vide*, Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan, buku II, halaman 81);

Oleh karena itu, maka Mahkamah Agung RI telah menentukan kaedah hukum yang sudah menjadi Yurisprudensi Tetap, *bahwa Suatu Gugatan perdata yang ditujukan kepada badan Hukum Privat tidak dapat digabungkan dengan Badan Hukum Publik* (*vide*, putusan Mahkamah Agung RI No. 879 K/Pdt/1975, tanggal 29 Januari 2001 dan putusan Mahkamah Agung RI No. 2539 K/Pdt/1985, tanggal 30 Juli 1987);

Halaman 35 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2021/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, maka sudah seharusnya agar dinyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

- E. Tidak ada kaitan antara Tergugat II dengan Tergugat III maupun Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat III;

Secara jelas dan tegas sudah diakui dalam Gugatan bahwa yang menyebabkan terjadinya peristiwa kecelakaan yang merugikan Penggugat adalah kelalaian Tergugat III;

- Bahwa jika memang Tergugat III yang lalai sehingga terjadinya kecelakaan, maka seharusnya Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Tergugat III dan Tergugat I;

Tergugat III dituntut agar dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sedangkan Tergugat I dituntut untuk ikut bertanggung jawab atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Karyawannya;

- Bahwa tidak ada hubungan hukum antara Tergugat II dengan Tergugat III;

Bahwa tidak ada koneksitas perbuatan Tergugat II dengan musibah yang dialami Penggugat.;

- Bahwa yang dapat dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum hanya Tergugat III;

Bahwa tidak ada dasar fakta dan dasar hukum untuk mengkuualifikasikan Tergugat I maupun Tergugat II sebagai yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Oleh karena itu, Gugatan perkara *a quo* yang melibatkan Tergugat II atas peristiwa kelalaian Tergugat III adalah tidak tepat;

- F. Dalil posita tidak sinkron dengan petitum;

Bahwa dalam butir 18 posita Gugatan didalilkan bahwa Tergugat II melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena tidak menjalankan pengawasan sebagaimana *diatur pada pasal 4 ayat 1, pasal 4 ayat 3 dan pasal 32 ayat 2* Peraturan Menteri Pariwisata No. 10 tahun 2018;

Namun ternyata dalam butir 6 petitum, disebut bahwa Tergugat II lalai dan/atau tidak melakukan pengawasan atas izin yang dikeluarkan sebagaimana tugasnya yang termuat *diatur dalam pasal 1 ayat 9, 10, pasal 2*

Halaman 36 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2021/PN Sit



h, pasal 4 ayat 3 Peraturan Menteri Pariwisata No. 10 tahun 2018 dan juga pasal 17, pasal 18 dan pasal 19 Perda Salatiga No. 1 tahun 2015;

Dengan demikian, petitum Gugatan tidak sinkron dengan dalil / posita Gugatan, maka sudah seharusnya agar dinyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Dalil dalil gugatan adalah tidak benar, maka dengan tegas Tergugat II menolak seluruhnya;
2. Bahwa tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat II; Tergugat II, tidak pernah mengeluarkan izin usaha pariwisata kepada Tergugat I; Karena itu, Penggugat dipersilahkan untuk membuktikan adanya pemberian izin usaha oleh Pemerintah Kota Salatiga kepada Tergugat I;
3. Tidak ada ketentuan dalam Peraturan Menteri Pariwisata ataupun Peraturan Daerah Kota Salatiga yang mewajibkan Pemerintah Kota Salatiga untuk mengawasi aktifitas Wisatawan di Tempat Wisata;
4. Bahwa telah diakui dalam posita Gugatan bahwa yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah Tergugat III, karena itu, seharusnya Penggugat mengajukan Gugatan hanya terhadap Tergugat I dan Tergugat III;
5. Bahwa ganti rugi yang diuraikan dalam posita Gugatan maupun yang dituntut dalam petitum Gugatan adalah tidak terinci dan tidak benar.

Oleh karena itu sudah sepatutnya Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya.

Berdasarkan seluruh hal hal terurai diatas, dengan ini Tergugat II memohon dengan hormat agar sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga berkenan mengadili perkara ini dan memutuskan, sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Salatiga tidak berwenang mengadili perkara *a quo* atau ada *error in persona* dalam Gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat bersifat kabur (*obscur libel*) sehingga tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Atau jika Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, maka mohon putusan atas Pokok Perkara, sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

Halaman 37 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2021/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat III memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

1. Surat Kuasa Khusus Tidak Sah;

- 1.1. Bahwa Tergugat III tidak termasuk Pihak yang disebutkan dalam Surat Kuasa Khusus No. 142/Pdt_SKK/AAV.SMG/08.2021 tertanggal 23 Agustus 2021, yang menjadi dasar gugatan *a quo*;
- 1.2. Bahwa berdasar Pasal 123 ayat 1 HIR dan Sema No. 1 Tahun 1971 *jo* Sema No.6 Tahun 1994 Surat Kuasa Khusus harus menyebut atau mencantumkan identitas pihak atau subjek yang berpekar, jika tidak menyebut atau mencantumkan identitas pihak atau subjek yang berpekar maka menjadikan Surat Kuasa Khusus tersebut tidak sah;
- 1.3. Bahwa dikarenakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat didasarkan pada Surat Kuasa Khusus yang tidak sah maka sudah seharusnya gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima atau NO (*Niet Ontvanklijke Verklaard*);

2. Surat Gugatan Tidak Sah;

- 2.1. Bahwa terdapat perbedaan nama yang menandatangani sebagai Penerima Kuasa dalam Surat Kuasa Khusus No 142/Pdt_SKK/AAV.SMG/08.2021 tertanggal 23 Agustus 2021 dengan yang menandatangani sebagai wakil dari Pemberi Kuasa di dalam Surat Gugatan dimana Surat Kuasa Khusus yang menandatangani adalah: 1. ANGGA KURNIA ANGGORO, S.H, C.T.L., 2. VERONIKA DWI MUJYANTI, S.H. 3. REISMANN BERTRAND, S.S.H, M.H., 4. BENNY KURNIAWAN, S.H.I, 5. LINGGA KURNIA ANGGORO, S.H., sedangkan yang menandatangani di dalam Surat Gugatan adalah 1 ANGGA KURNIA ANGGORO, S.H, C.T.L., 2 VERONIKA DWI MUJTYANTI, S.H, 3. REISMANN BERTRAND, S.S.H, M.H, 4. BENNY KURNIAWAN, S.H.I, 5. LINGGA KURNIA ASMOROJATI, S.H.;
- 2.2. Bahwa dikarenakan perbedaan yang menandatangani pada Surat Kuasa Khusus (angka 5 **LINGGA KURNIA ANGGORO, S.H**) dengan yang menandatangani pada Surat Gugatan (angka 5 **LINGGA KURNIA**

Halaman 38 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2021/PN Sit



ASMOROJATI, S.H.) maka Surat Gugatan tersebut menjadi tidak sah, dan sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima atau NO (*Niet Ontvanklijke Verklaard*);

3. Obscur Libel;

3.1. Bahwa dasar hukum dalil-dalil posita dalam gugatan *a quo* rancu dan bertentangan dimana Penggugat mendalihkan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara namun dalam rincian kerugian materil (Posita angka 20, Poin 5) mendasarkan pada ketentuan Pasal 1239 KUHPerdara yang berbunyi "*Tiap perikalan uniuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibanya.*";

3.2. Bahwa tidak dibenarkan mencampuradukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan gugatan Wanprestasi menjadikan gugatan *a quo* tidak jelas atau kabur, maka sudah seharusnya gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima atau NO (*Niet Ontvanklijke Verklaard*);

3.3. Bahwa Penggugat dalam gugatan *a quo* mendalihkan kerugian materil dengan perhitungan selama 23 tahun kedepan adalah dalil yang tidak masuk akal dan tidak memiliki dasar hukum maka sudah seharusnya gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima atau NO (*Niet Ontvanklijke Verklaard*);

3.4. Bahwa Petitum pada angka 11 kontradiktif dengan posita dalam gugatan *a quo*, karena dalil-dalil dalam gugatan *a quo* merupakan Perbuatan Melawan Hukum bukan sengketa kebendaan, maka sudah seharusnya gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima atau NO (*Niet Ontvanklijke Verklaard*);

3.5. Bahwa Petitum pada angka 11 tidak disebutkan secara rinci yang menjadi Objek dalam perkara *a quo* yang dikuasai oleh Para Tergugat, maka sudah seharusnya gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima atau NO (*Niet Ontvanklijke Verklaard*);

B. Dalam Pokok Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat III mohon agar dalil-dalil yang diuraikan di dalam eksepsi tersebut secara mutatis mutandis terbaca kembali serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat III menyerahkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menilai dengan bijaksana menurut hukum kebenaran dalil-dalil gugatan *a quo*;
3. Bahwa Tergugat III keberatan dengan tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana dalil gugatan pada posita nomor 20 karena:
 - 3.1. Tergugat III telah mempertanggungjawabkan kelalaian yang dilakukan Tergugat III dengan menjalani Pidana Penjara selama 8 bulan sesuai dengan putusan No.123/Pid.B/2018/PN Slt.;
 - 3.2. Selama 8 bulan Tergugat III menjalani Pidana Penjara merasa sangat menderita karena harus terpisah dengan keluarga;
 - 3.3. Bahwa sekarang Tergugat III sudah tidak lagi bekerja di PT Galaxy Agung Lestari, dan harus bekerja serabutan guna mencukupi kebutuhan keluarga;
 - 3.4. Bahwa berdasarkan Pasal 1371 KUHPerdata penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan menurut keadaan;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdata yang seharusnya mengganti kerugian kepada Penggugat adalah Tergugat I selaku pemberi kerja kepada Tergugat III;

Berdasarkan uraian tersebut Tergugat III mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Salntiga cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara No.79/Pdt.G/2021/PN Slt untuk memberi putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 40 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2021/PN Slt



2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan replik sehingga Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dyah Esti Wijayanti Purnomo, selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Putusan Nomor 123/Pid.B/2018/PN Slt, selanjutnya diberi tanda **P-2**;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 dan bukti surat bertanda P-2 merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan menyatakan tidak mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dipersidangan tidak mengajukan bukti surat dan Saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang disampaikan pada persidangan tanggal **2 Pebruari 2022**;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan jawaban dan setelah dicermati oleh Majelis Hakim ternyata dalam jawaban tersebut telah diajukan eksepsi, oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut sebelum dipertimbangkan mengenai pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Surat Kuasa Khusus tidak sah atau cacat formil;
2. Gugatan kabur (*Exceptio Obscur Libel*);

Menimbang, bahwa Tergugat II telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Kewenangan mengadili;
2. Tentang legal standing;
3. Tentang *Error in Persona*;
4. Eksepsi *Prosesuit*;
5. Tidak ada kaitan antara Tergugat II dengan Tergugat III maupun Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat III;
6. Dalil posita tidak sinkron dengan petitum;

Menimbang, bahwa Tergugat III telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Surat Kuasa Khusus tidak sah;
2. Surat Gugatan tidak sah;
3. Obscur Libel;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat diatas adalah diperkenankan keberadaannya, hal ini sebagaimana tersirat dalam ketentuan Pasal 136 HIR yaitu "*Sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh Pihak Tergugat, terkecuali yang mengenai kewenangan Hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara*";

Menimbang, bahwa hal tersebut ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.935K/Sip/1985 bahwa eksepsi yang bukan kompetensi absolut atau relatif, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara (M. Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal.428);

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat II mengenai kewenangan mengadili, oleh Majelis Hakim telah diputus dalam putusan sela yang dibacakan pada persidangan hari Rabu tanggal 12 Januari 2022;

Halaman 42 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2021/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya **Majelis Hakim akan mempertimbangkan poin-poin eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara sekaligus sebagai berikut:**

Menimbang, bahwa dalil **eksepsi Tergugat I dan Tergugat III** yang pada pokoknya Surat Kuasa Khusus tidak sah atau cacat formil dengan alasan yang pada pokoknya:

- Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan perkara aquo telah melampirkan Surat Kuasa Khusus No.142/Pdt_SKK/AAV.SMG/08.2021 tertanggal 23 Agustus 2021;
- Bahwa pihak-pihak yang tertulis dalam surat gugatan berbeda dengan pihak-pihak yang tertulis dalam Surat Kuasa Khusus No.142/Pdt_SKK/AAV.SMG/08.2021 tertanggal 23 Agustus 2021 tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat III tersebut Penggugat tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa **terhadap eksepsi Tergugat I dan Tergugat III angka 1 tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya** sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1795 KUHPerdata menjelaskan bahwa pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih. Dalam surat kuasa khusus menjelaskan tindakan-tindakan apa saja yang boleh dilakukan oleh penerima kuasa. Jadi, karena ada tindakan-tindakan yang dirinci dalam surat kuasa tersebut, maka surat kuasa tersebut menjadi surat kuasa khusus;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 123 *Herziene Indonesische Reglemen* (HIR) disebutkan bahwa untuk dapat tampil di depan pengadilan sebagai wakil pemberi kuasa maka penerima kuasa harus mendapat surat kuasa khusus. Adapun ketentuan mengenai surat kuasa yang disebut dalam Pasal 1795 KUHPerdata dapat menjadi sah sebagai surat kuasa khusus di depan pengadilan jika sesuai dengan syarat-syarat pokok yang terdapat dalam Pasal 123 ayat (1) *Herziene Indonesische Reglemen* (HIR), yaitu kuasa khusus harus berbentuk tertulis atau akta yang disebut surat kuasa khusus;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya Pasal 123 ayat (1) *Herziene Indonesische Reglemen* (HIR) disempurnakan dengan ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 1962 tanggal 30 Juli

Halaman 43 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2021/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1962, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan ke-4 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tersebut, maka secara garis besar syarat-syarat dan formulasi Surat Kuasa Khusus adalah:

1. Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di Pengadilan;
2. Menyebutkan kompetensi relatif pada Pengadilan Negeri mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa;
3. Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai Penggugat dan Tergugat);
4. Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara atau paling tidak menyebutkan jenis masalah perkaranya;

Adapun syarat-syarat diatas bersifat kumulatif, sehingga bila salah satu syarat tidak dipenuhi mengakibatkan kuasa tidak sah, sehingga dengan demikian maka surat kuasa khusus mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* Penggugat telah melampirkan Surat Kuasa Khusus No.142/Pdt_SKK/AAV.SMG/08.2021 tertanggal 23 Agustus 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 21 Oktober 2021 dengan register No.244/SK.Pdt/10/2021/PN Slt;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat oleh Penggugat yaitu Surat Kuasa Khusus No.142/Pdt_SKK/AAV.SMG/08.2021 tertanggal 23 Agustus 2021 tersebut untuk memastikan bahwa surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa apabila dicermati dalam Surat Kuasa Khusus No.142/Pdt_SKK/AAV.SMG/08.2021 tertanggal 23 Agustus 2021 tersebut telah disebutkan bahwa Pemberi Kuasa yaitu Dyah Esti Wijayanti Purnomo telah memberikan kuasa kepada Angga Kurnia Anggoro, S.H., C.T.L., Veronika Dwi Mujiyanti, S.H., Adie Siswoyo, S.H., M.H., C.L.A., Reissmann Bertrand S., S.H., M.H., Benny Kurniawan, S.H.I. dan Lingga Kurnia Asmorojati, S.H. para Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "AAV & ASSOCIATED" untuk

Halaman 44 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2021/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Gugatan Perdata Perbuatan Melawan Hukum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga yang ditujukan kepada:

1. **PT. GALAXY AGUNG LESTARI** yang beralamat di Jalan Pandanaran No. 323B Boyolali, Jawa Tengah, juncto ATLANTIC DREAMLAND Salatiga yang beralamat di Jalan Sukarno Hatta No. 303 Desa Isep-Isep Cebongan Argomulyo Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah (**TERGUGAT I**);
2. **SANTOSA** selaku pemilik PT. GALAXY AGUNG LESTARI yang beralamat di Jalan Sukarno Hatta No. 303 Desa Isep-Isep Cebongan Argomulyo Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah (**TERGUGAT II**);
3. **PEMERINTAH KOTA SALATIGA** yang berkedudukan hukum di Jalan Sukowati No. 51 Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah (**TERGUGAT III**);
4. **MUHAMMAD MUHLISIN** yang beralamat sesuai KTP di Dsn. Sabetan RT.01 RW.01 Desa Mojorejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah yang saat ini berdomisili di Dukuh Blandong RT.06 RW.01 Desa Mororejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah (**TURUT TERGUGAT I**);

Sedangkan apabila mencermati gugatan Penggugat yang mana dalam gugatan Penggugat telah dicantumkan pihak yang digugat yaitu:

1. **PT. GALAXY AGUNG LESTARI** yang beralamat di Jalan Pandanaran No. 323B Boyolali, Jawa Tengah, juncto ATLANTIC DREAMLAND Salatiga yang beralamat di Jalan Sukarno Hatta No. 303 Desa Isep-Isep Cebongan Argomulyo Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah. Yang dalam hal ini selaku **TERGUGAT I**;
2. **PEMERINTAH KOTA SALATIGA** yang berkedudukan hukum di Jalan Sukowati No. 51 Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah. Dalam hal ini selaku **TERGUGAT II**;
3. **MUHAMMAD FIGAR HALAZZIM bin MUHAMAD NAJIB** tempat tgl lahir, Jakarta, 27 Agustus 1986, jenis kelamin : Laki-Laki, agama : Islam, pekerjaan : karyawan DREAMLAND yang beralamat di Jalan Cebongan RT.02 RW.01 Kelurahan Cebongan Kecamatan Aegomulyo Kota Salatiga. Yang selanjutnya disebut selaku **TERGUGAT III**;
4. **MUHAMMAD MUHLISIN** yang beralamat sesuai KTP di Dsn. Sabetan RT.01 RW.01 Desa Mojorejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah yang saat ini berdomisili di Dukuh Blandong RT.06 RW.01 Desa Mororejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah. Dalam hal ini selaku **TURUT TERGUGAT I**;

Halaman 45 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2021/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, dalam surat kuasa khusus tidak tercantum nama MUHAMMAD FIGAR HALAZZIM bin MUHAMAD NAJIB yang dalam gugatan Penggugat tersebut MUHAMMAD FIGAR HALAZZIM bin MUHAMAD NAJIB sebagai Tergugat III;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat tersebut cacat formil karena penyebutan siapa pihak yang menjadi Tergugat tidak sama antara nama yang tercantum dalam surat kuasa dengan nama yang tercantum dalam gugatan *aquo*, sehingga dengan demikian maka **eksepsi Tergugat I dan Tergugat III angka 1 tersebut dikabulkan;**

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat III sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim telah dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan mengenai pokok perkara, sehingga terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet On Vankeljik Verklard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet On Vankeljik Verklard*), maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya ketentuan dalam Pasal 136 HIR serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat III;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet On Vankeljik Verklard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.323.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga pada hari **Jum'at** tanggal **25 Pebruari 2022** oleh Kami, Ari

Halaman 46 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2021/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Listyawati, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Yefri Bimusu, S.H. dan Rodesman Aryanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 79/Pdt.G/2021/PN Sit tanggal 7 Oktober 2021, putusan tersebut pada hari **Selasa** tanggal **1 Maret 2022** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ari Listyawati, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Yefri Bimusu, S.H. dan Anggi Maha Cakri, S.H., M.H., dibantu oleh Siti Khotijah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dengan tanpa kehadiran Tergugat III dan Turut Tergugat I;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Yefri Bimusu, S.H.

Ari Listyawati, S.H., M.H.

Anggi Maha Cakri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Siti Khotijah, S.H.

Rincian biaya :

1. B. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. B. Proses/ATK	: Rp	50.000,00
3. B. Panggil	: Rp	1.163.000,00
4. B. PNBP	: Rp	50.000,00
5. B. Materai	: Rp	20.000,00
6. B. Redaksi	: Rp	<u>10.000,00</u>
	Rp	1.323.000,00

dengan huruf : (satu juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 47 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2021/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)